

LAPORAN KEMAJUAN



ANALISIS STRATEGI DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA MENGATASI PEREDARAN SALW (*SMALL ARMS AND LIGHT WEAPON*) ILEGAL DALAM UPAYA MENDUKUNG PENCAPAIAN VISI POROS MARITIM DUNIA

Diajukan Oleh:

Denik Iswardani Witarti, Ph.D

Anggun Puspitasari, S.IP, M.Si

Jordi Kevinsky

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
JULI 2015**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian	:	Analisis Strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia Mengatasi Peredaran SALW (<i>Small Arms and Light Weapon</i>) Ilegal dalam Upaya Mendukung Pencapaian Visi Poros Maritim Dunia
Bidang Penelitian	:	Studi Keamanan
Ketua Peneliti	:	
a. Nama Lengkap	:	Denik Iswardani Witarti, Ph.D
b. NIP	:	9910005
c. Jabatan	:	Lektor
d. Program Studi	:	Hubungan Internasional
e. Nomor HP	:	08129997086
f. Alamat E-mail	:	deni_kiss@yahoo.com
Biaya Penelitian	:	Rp. 15.000.000,-

Jakarta, 10 Agustus 2015

Mengetahui,

Dekan



(Denik Iswardani Witarti, Ph.D)

Ketua Peneliti

(Denik Iswardani Witarti, Ph.D)

Menyetujui,

Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat



(Dr. Krisna Adiyarta M.)

ABSTRAKSI

Penelitian ini akan berfokus pada upaya diplomasi pertahanan Indonesia dalam mengatasi peredaran SALW (*Small Arms and Light Weapons*) dalam rangka mewujudkan visi Indonesia menuju poros maritim dunia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk dan upaya diplomasi pertahanan Indonesia dalam mengatasi peredaran SALW ilegal untuk mendukung visi poros maritim dunia. Selain itu penelitian ini menjelaskan diplomasi pertahanan Indonesia pada tingkat regional ASEAN terkait peredaran SALW ilegal di kawasan Asia Tenggara serta pada tingkat global khususnya UNPoA dan ATT. Penelitian ini dianalisa dengan menggunakan konsep Diplomasi Pertahanan yang diwujudkan dengan diplomasi Bilateral dan Multilateral melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa diperlukan upaya diplomasi di bidang pertahanan secara bilateral dan multilateral untuk menangani permasalahan peredaran SALW illegal dalam rangka mewujudkan visi poros maritim dunia.

Kata kunci: Indonesia, Diplomasi Pertahanan, SALW, Poros Maritim

ABSTRACT

This research will focus on Indonesia's diplomatic efforts towards Illicit Trade in Small Arms and Light Weapon (SALW) in order to attain the Indonesia's vision towards World Maritime Fulcrum. The purpose of this study was to describe the Indonesia's defense diplomacy strategies on regional and multilateral levels, such as Indonesia's diplomacy at the ASEAN that related to the circulation of illegal SALW in Southeast Asia as well as on a global level, especially UNPoA and ATT. This study was analyzed using the concept of defense diplomacy with Bilateral and Multilateral diplomacy through a qualitative approach. This study found that there are some necessary efforts in defense diplomacy to address the problem of illegal circulation of SALW in order to attain the vision of the world maritime fulcrum. The Indonesian government could begin to address the problem by reviewing and strengthening compliance with ASEAN and UN (UNPoA and ATT).

Keywords: *Indonesia, Defense Diplomacy, SALW, Poros Maritime*

PRAKATA

Pembahasan mengenai penyelundupan senjata api merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari konteks keamanan nasional. Tidak terkontrolnya peningkatan peredaran senjata-senjata api di Indonesia merupakan suatu indikasi bahwa diperlukan mekanisme baru untuk mengamankan jalur-jalur peredarannya, terutama di perairan Indonesia. Dampak dari lemahnya pengontrolan perdagangan senjata konvensional pada akhirnya menimbulkan peningkatan terhadap *arms violence* dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Urgensi mengenai pembahasan peredaran senjata ilegal ini kemudian semakin meningkat ketika Presiden Joko Widodo mencetuskan Nawa Cita yang didalamnya terdapat upaya Indonesia untuk mencapai Visi menjadi Poros Maritim Dunia. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini akan berguna untuk menelaah strategi-strategi apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mewujudkan visi tersebut, terutama dalam penanggulangan peredaran senjata illegal di wilayah perairan Indonesia.

Laporan kemajuan ini terdiri atas tiga bagian utama, yaitu bagian pendahuluan yang berisikan metodologi perencanaan pelaksanaan kegiatan, bagian isi yang berisikan tinjauan pustaka, variabel independen serta fokus atau unit analisa yang dijabarkan ke dalam Bab 2, 3, dan 4, dan bagian penutup yang berisikan lampiran-lampiran yang dibutuhkan dalam melengkapi penjelasan pada kedua bagian sebelumnya. Hasil penelitian akhir diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai strategi Indonesia khususnya pada konteks Diplomasi Pertahanan di tingkat regional dan multilateral.

Jakarta, 10 Agustus 2015

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN ii

ABSTRAKSI iii

ABSTRACT iv

PRAKATA v

DAFTAR ISI vii

BAB 1	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Masalah	5
1.3	Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4	Kerangka Pemikiran	7
1.5	Metode Penelitian	11
1.6	Sistematika Penulisan	12
BAB 2	TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1	Pembangunan Indonesia Sebagai Negara Maritim Menuju Poros Maritim Dunia	16
2.2	Penelitian Terdahulu	20
BAB 3	DAMPAK PENINGKATAN PEREDARAN SALW ILEGAL TERHADAP UPAYA PENCAPAIAN VISI POROS MARITIM DUNIA	23
BAB 4	ANALISIS STRATEGI DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA MENGATASI PEREDARAN SALW (SMALL ARMS AND LIGHT WEAPON) ILEGAL DALAM UPAYA MENDUKUNG PENCAPAIAN VISI POROS MARITIM DUNIA	27
4.1	Diplomasi Pertahanan Indonesia pada tingkat Global	27
4.2	Diplomasi Pertahanan Indonesia pada tingkat Regional	31
4.3	Diplomasi Pertahanan Indonesia pada tingkat Bilateral	32
	DAFTAR PUSTAKA	35

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, kepentingan nasional sebagian besar bangsa-bangsa di dunia, yang secara spesifik dijabarkan oleh masing-masing negara ke dalam tujuan politik, ekonomi dan militer, sangat dipengaruhi oleh fenomena kemaritiman dunia. Hal ini menyangkut kepada fakta umum bahwa dua pertiga bagian dari permukaan bumi adalah lautan dan lebih dari 150 negara yang ada di dunia merupakan negara pantai dan atau negara kepulauan. Sedangkan fenomena kemaritiman dunia itu sendiri selalu berubah seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini berdampak luas kepada upaya bangsa-bangsa di dunia dalam meningkatkan kekuatan dan keamanan teritorialnya. Konsekuensinya, strategi apapun yang dilakukan untuk melakukan upaya pertahanan dan keamanan negara, harus bertumpu kepada kekuatan maritim.¹

Hal tersebut selaras dengan pemikiran Alfred Thayer Mahan dalam bukunya yang berjudul *The Influence of Sea Power Upon History*, menegaskan bahwa kekuatan maritim terdiri dari armada niaga, angkatan laut, dan pangkalan laut. Selain itu, perkembangan kekuatan maritim dipengaruhi oleh 6 elemen yaitu: geografi, posisi wilayah, luas wilayah, jumlah dan karakter penduduk, watak bangsa dan sikap pemerintah. Menurut Mahan, untuk menjadikan bangsa yang besar harus dapat menguasai kepentingan-kepentingannya di laut dan membutuhkan Angkatan Laut yang kuat untuk melindungi dan meningkatkan kepentingan-kepentingan yang lebih luas lagi.² Mahan mencatat, bahwa kejadian-kejadian di laut sangat mempengaruhi keadaan di darat. Namun umumnya keputusan-keputusan politik yang diambil berdasarkan kejadian-kejadian di darat, jarang mempertimbangkan aspek kemaritiman. Doktrin Mahan ini kemudian

¹ Chandra Motik Yusuf (ed.), (2008), *Maritime Dimensions Of A New World Order*, dalam Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim, Jakarta: IND HILL CO. Hal, 95.

² Alfred T, Mahan, (2011), *Mahan on Naval Warfare: Selections from the Writings of Rear Admiral Alfred T. Mahan*, New York: Courier Dover Publications. Hal, 22.

menjadi tolak ukur pengembangan kekuatan maritim negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.³

Indonesia adalah bangsa yang wilayahnya berupa kepulauan yang membentang di khatulistiwa dari Bujur 95 Timur sampai Bujur 141 Timur dan dari Lintang 6 Utara sampai Lintang 11 Selatan. Indonesia mempunyai lebih dari 17.000 pulau dan luas kurang lebih 9 juta km. Kepulauan Indonesia terletak di titik pertemuan jalur komunikasi dunia antara Samudra India dan Samudra Pasifik serta Benua Asia dan Benua Australia yang menghubungkan kepentingan negara-negara besar di Barat maupun Timur, di Utara Maupun Selatan.⁴ Dalam perkembangannya, presiden Indonesia, Joko Widodo menegaskan mengenai visi maritimnya yaitu upaya Indonesia sebagai poros maritim dunia pada lembar Nawa Cita yang berisi program aksi dan pidato perdananya sesaat setelah ia disumpah sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019. Poros Maritim Dunia adalah menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, pemberdayaan seluruh potensi maritim demi kemakmuran bangsa, pemerataan ekonomi Indonesia melalui tol laut, dan melaksanakan diplomasi maritim dalam politik luar negeri Indonesia lima tahun ke depan.⁵

Jika dilihat dari unsur-unsur yang dimiliki Indonesia, visi Poros Maritim Dunia ini mungkin sekali akan terwujud. Namun, jika merujuk pada doktrin kekuatan maritim Mahan, masih terdapat beberapa syarat yang harus dicapai Indonesia untuk menjadi *maritime power*, dan kemudian Poros Maritim Dunia. Konsekuensi dari Poros Maritim Dunia adalah tuntutan akan kapasitas Angkatan Laut untuk mengontrol, mengawasi, dan melindungi keamanan maritim. Keamanan maritim sendiri memiliki pengertian kegiatan sipil maupun militer untuk mengurangi resiko dan melawan kegiatan ilegal dan ancaman dalam ruang domain maritim dengan cara penegakan hukum dan aturan demi melindungi warga dan kepentingan nasional. Singkatnya, Indonesia harus mampu

³ Alfred T, Mahan, (2014), *Discussion of the Elements of Sea Power and Geopolitics: An Introductory Reader*, New York: Cambridge. Hal, 25.

⁴ Louis Forbes, (2014), Indonesia's Potential Maritime Boundaries, dalam *Indonesia's Delimited Maritime Boundaries*, London: Springer Berlin Heidelberg. Hal, 65.

⁵ Jonathan Chen, (2014), Indonesia's Foreign Policy under Widodo: Continuity or Nuanced Change?, *New Perspectives on Indonesia*, Vol 2(2):68.

menyelenggarakan tata tertib di laut atau menciptakan keamanan maritim yang merupakan salah satu prasyarat untuk dapat diakui sebagai Poros Maritim Dunia.⁶

Sebagai negara kepulauan dengan 80 % wilayah laut dan 20 % wilayah darat, potensi ancaman terhadap kedaulatan dan wilayah Indonesia berada di laut. Persentase ancaman ini menjadi semakin tinggi karena posisi geografi Indonesia berada pada lalu lintas perdagangan dunia. Setiap hari ratusan bahkan ribuan kapal baik kapal dagang maupun militer melintas di perairan Indonesia melalui *Sea Lanes of Communication* (SLOC) serta *Sea Lines of Transportation* (SLOT).⁷ Indonesia memiliki tiga jalur masuk ALKI strategis yang menjadi jalur kapal-kapal dagang internasional, yaitu Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makassar dan beberapa *choke points* yang sangat rawan ditinjau dari segi keamanan. Selat Malaka isalnya, merupakan salah satu selat dan *choke point* terpadat di dunia. Lebih dari 50% minyak mentah Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan disuplai dari negara-negara di Timur Tengah, dan beberapa dari Afrika.⁸ Vitalnya minyak bagi penunjang roda ekonomi mereka menuntut pula keamanan di jalur-jalur pengiriman minyak negara-negara tersebut. Posisi strategis wilayah perairan Indonesia tersebut juga membawa sejumlah masalah yang menjadi fokus penting dalam upaya pengamanan wilayah laut, yaitu perompakan dan penyelundupan ilegal berbagai macam komoditi, seperti manusia, narkoba, dan senjata api.⁹

Dari berbagai permasalahan yang terdapat di perairan Indonesia, penyelundupan senjata api merupakan salah satu permasalahan yang sifatnya paling komprehensif. Peredaran dan perdagangan senjata api ilegal telah mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir dan mewarnai perang-perang sipil di dunia. Peredaran senjata api ilegal ini berkontribusi dalam peningkatan pesat angka kriminalitas dan memenuhi gudang senjata para teroris dunia. Jumlah senjata api kaliber kecil dan ringan (SALW = *Small Arms and Light Weapons*) diperkirakan sekitar 60-90% dari 100.000 pertikaian mematikan setiap tahunnya (Hasil survei SALW 2005). Jika melihat dari pola-pola terorisme global sejak tahun 2004 diperkirakan setengah dari 175 serangan teroris yang

⁶ Willy Sumakul, (2014), Poros Maritim dan ISPS Code di Indonesia, *QUARTERDECK*, Vol. 8(2): 9.

⁷ C.P.F Luhulima, (2011), *Dinamika Asia Tenggara menuju 2015*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 345.

⁸ Wahyono S.K, (2009), *Indonesia Negara Maritim*, Jakarta: Penerbit Teraju. Hal, 15.

⁹ *Ibid*, hal 27.

teridentifikasi menggunakan senjata api kaliber kecil.¹⁰ Sedangkan di Indonesia, peredaran senjata api ilegal meningkat secara signifikan antara tahun 2004 – 2010.¹¹ Mabes Polri telah mengeluarkan izin penggunaan senjata non organik TNI/Polri hingga Agustus 2010 sebanyak 41.102 pucuk dan kasus penyalahgunaannya terjadi sebanyak 58 kasus dengan jumlah senjata 69 buah terdiri dari senjata peluru tajam 14 pucuk, senjata peluru karet 44 pucuk dan senjata gas 11 pucuk. Tercatat 45 senjata api juga hilang dengan rincian senjata peluru tajam 18 pucuk, senjata peluru karet 17 pucuk dan senjata gas 10 pucuk.¹²

Hal ini disebabkan dengan banyaknya jumlah konflik internal yang terjadi di Indonesia, dalam bentuk vertikal maupun horizontal. Penyaludungan senjata api akan memperbesar eskalasi konflik di wilayah-wilayah rawan konflik di Indonesia. Sejak tahun 1990-an, perdagangan senjata api tersedia dengan mudah dan sangat murah di pasar dunia. Untuk kawasan Asia Tenggara, terdapat beberapa negara yang berfungsi sebagai penyedia senjata api ilegal dengan harga murah, seperti Kamboja, Myanmar, dan Filipina.¹³ Pada umumnya senjata api yang diseludung di Kawasan Asia Tenggara termasuk ke wilayah Indonesia disalurkan melalui jalur laut dengan menggunakan kapal-kapal kecil yang menggunakan jalur perairan di sekitar Thailand, Filipina, Malaysia dan Indonesia. Senjata api yang diseludung sebagian besar masuk kedalam kategori senjata ringan/*Small Arms And Light Weapon* (SALW).¹⁴

Persoalan ini menjadi semakin rumit ketika penyaludungan senjata-senjata tersebut melibatkan kelompok-kelompok sub-nasional dan aktor-aktor non-negara seperti gerakan-gerakan separatis, perompak, teroris, di wilayah-wilayah rawan konflik di kawasan. Hal ini tentunya akan berpengaruh kepada stabilitas keamanan nasional.¹⁵ Dari hasil pertukaran informasi antara intelijen Indonesia dengan negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand ditemukan bahwa

¹⁰ Antonio Maria, (2010), *The Small Arms Survey 2010 : Gangs, Groups, and Guns*, The United Nations Office on Drugs and Crime, Geneve.

¹¹ Dan Shideler, (2010), *Guns Illustrated 2011*, New York: Gun Digest Book, hal. 7.

¹² Ikrar Nusa Bhakti, (2010), *Agenda dan Tujuan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Hikmah, hal. 22.

¹³ Bradford J. F, (2005), The Growing Prospects For Maritime Security Cooperation In Southeast Asia, *Naval War Coll Newport Ri Journal*, Hal. 55.

¹⁴ Denik I. W, (2008), Ancaman SALW terhadap Keamanan Nasional Indonesia, *Jurnal Nasional Vol. 5 No.2*, hal. 45-36

¹⁵ Murphy M. N, (2013), *Contemporary piracy and maritime terrorism: the threat to international security*, New York: Routledge. Hal. 77.

kelompok-kelompok pemberontak antar negara seperti Abu Sayyaf, GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan MILF (*Moro Islamic Liberation Front*), telah terlibat dalam kegiatan penyelundupan SALW dan penggunaannya ke wilayah Indonesia, misalnya ke Aceh, Sulawesi, Maluku dan Papua. Hampir keseluruhan kegiatan penyelundupan SALW tersebut dilakukan melalui jalur laut.¹⁶

Permasalahan penyelundupan SALW ini dapat dikatakan sebagai masalah transnasional. Permasalahan transnasional adalah permasalahan lintas batas yang dalam penyelesaiannya dibutuhkan kerjasama antara negara-negara yang terkait, dalam hal ini adalah negara-negara di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Isu transnasional tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, sehingga memerlukan kerjasama di antara negara-negara yang bermasalah.¹⁷ Bentuk kerjasama yang diperlukan adalah upaya diplomasi pertahanan yang membahas mengenai kebijakan-kebijakan yang terkait dengan strategi penyelesaian permasalahan penyelundupan SALW tersebut. Upaya diplomasi tersebut dapat dibagi ke dalam beberapa bagian, yaitu upaya diplomasi secara bilateral, regional, dan multilateral. Dalam upaya diplomasi regional dan multilateral, rezim internasional mengenai pengaturan senjata dapat menjadi *tools* atau media demi mencapai kepentingan Indonesia. Oleh karena itu diperlukan strategi diplomasi pertahanan yang baik dalam menyelesaikan permasalahan ini. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis strategi diplomasi pertahanan yang harus dilakukan oleh Indonesia dalam mengatasi peredaran SALW ilegal pada upaya mendukung poros maritim.

1.2 Perumusan Masalah

Visi Poros Maritim Dunia yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo tahun 2014 bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, pemberdayaan seluruh potensi maritime demi kemakmuran bangsa, pemerataan ekonomi Indonesia melalui tol laut, dan melaksanakan diplomasi maritim dalam politik luar negeri

¹⁶ Wattanayagorn P, (1995), A regional arms race?, *The Journal of Strategic Studies*, 18(3): 155.

¹⁷ Sam Bateman, "Maritime security: regional concerns and global implications", dlm William T. Tow, (2009), *Security Politics in the Asia-Pacific: a Regional–Global Nexus?*, New York: Cambridge University Press, hal. 247.

Indonesia lima tahun kedepan. Sehingga upaya-upaya untuk menuju negara Poros Maritim Dunia akan mencakup praktik dan proses pembangunan maritim di berbagai aspek, seperti politik, sosial-budaya, pertahanan, infrastruktur, dan terutama sekali ekonomi.

Namun dalam perkembangannya terdapat berbagai permasalahan dalam mewujudkan visi poros maritim tersebut, salah satunya adalah permasalahan mengenai penyelundupan senjata api ilegal. Permasalahan penyelundupan SALW ini dapat dikatakan sebagai masalah transnasional. Permasalahan transnasional adalah permasalahan lintas batas yang dalam penyelesaiannya dibutuhkan kerjasama antara negara-negara yang terkait, dalam hal ini adalah negara-negara di kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Isu transnasional tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, sehingga memerlukan kerjasama di antara negara-negara yang bermasalah. Diperlukan strategi diplomasi pertahanan yang baik pada tingkat regional dan global khususnya ASEAN, UNPoA, dan ATT. Berdasarkan latar belakang di atas, kajian ini menumpukan permasalahan kepada **Bagaimana diplomasi pertahanan Indonesia dalam mengatasi peredaran SALW ilegal untuk mendukung Indonesia sebagai poros maritim?**

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai analisis strategi diplomasi pertahanan indonesia mengatasi peredaran SALW (*Small Arms and Light Weapon*) ilegal dalam upaya mendukung pencapaian visi poros maritim dunia ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan bentuk dan upaya diplomasi pertahanan Indonesia dalam mengatasi peredaran SALW ilegal untuk mendukung visi poros maritim dunia.
2. Menjelaskan diplomasi pertahanan Indonesia pada tingkat regional ASEAN terkait peredaran SALW ilegal di kawasan Asia Tenggara.
3. Menjelaskan diplomasi pertahanan Indonesia pada tingkat global khususnya UNPoA dan ATT.

1.4 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini, akan digunakan konsep Diplomasi Pertahanan sebagai strategi negara dalam menangani permasalahan pertahanan yang terkait dengan pemenuhan kepentingan nasional. Diplomasi pertahanan adalah konsep yang dinyatakan Inggris melalui *Strategic Defence Review* pada tahun 1998, yang ditujukan untuk mengintegrasikan instrumen militer dan diplomatik terkait pencegahan konflik dan mengelola krisis.¹⁸ Terdapat beberapa definisi mengenai diplomasi pertahanan. Rajeswari Pillai Rajagopalan dalam jurnalnya yang berjudul “*Military Diplomacy: The Need for India to Effectively Use In Its Conduct of Diplomacy*” mendefinisikan diplomasi pertahanan “*categorized under such heads as defence exchanges to include joint training with the militaries of foreign countries.*”¹⁹ Sedangkan Matsuda Yasuhiro²⁰ dalam essay yang berjudul “*An Essay on China’s Military Diplomatic: Examination of Intentions in Foreign Strategy*” menyatakan diplomasi pertahanan sebagai, “*all diplomatic activities relating to national security and military diplomatic activities.*”

Sementara itu, Mayor Laut (P) Salim dalam jurnal yang berjudul “*Peningkatan Kerjasama Pertahanan Indonesia di Kawasan Asia Tenggara Guna Mendukung Diplomasi Pertahanan dalam Rangka Mewujudkan Stabilitas Kawasan*” menyatakan diplomasi pertahanan sebagai tindakan “*untuk saling memperkuat confidence building measure (CBM) dan sekaligus memperkuat stabilitas kawasan.*”²¹ Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa diplomasi pertahanan adalah kegiatan diplomatik berkaitan dengan keamanan nasional dan kegiatan militer yang meliputi pertukaran personil militer dan latihan bersama dalam rangka CBM dan memperkuat stabilitas kawasan. Diplomasi pertahanan memiliki beberapa tujuan di dalam implementasinya. Adapun tujuan

¹⁸ Centre Thucydide, (2003, 1 Januari), “AFRI 2002, Volume III – The “Defence Diplomacy”, Main Component of the Preventive Diplomacy. Toward a New Symbiosis Between Diplomacy and Defence,”

<http://www.afri-ct.org/The-defence-diplomacy-main?lang=fr> diakses 5 September 2014.

¹⁹ Rajeswari Pillai Rajagopalan, (2008), “*Military Diplomacy: The Need for India to Effectively Use In Its Conduct of Diplomacy*”, hal. 1.

²⁰ Matsuda Yasuhiro, (2006), “*An Essay on China’s Military Diplomatic: Examination of Intentions in Foreign Strategy*”, hal. 3.

²¹ Mayor Laut (P) Salim, (2012), “*Peningkatan Kerjasama Pertahanan Indonesia di Kawasan Asia Tenggara Guna Mendukung Diplomasi Pertahanan dalam Rangka Mewujudkan Stabilitas Kawasan*”, hal. 2.

dari diplomasi pertahanan seperti pertemuan pasukan di berbagai kegiatan yang dilakukan Kementerian Pertahanan setiap negara untuk menghilangkan permusuhan, membangun dan menjaga kepercayaan, dan membantu dalam angkatan bersenjata yang bertanggung jawab secara demokratis, serta berkontribusi terhadap pencegahan dan penyelesaian konflik.²² Secara operasional, kegiatan di atas meliputi langkah-langkah membangun kepercayaan dan keamanan, bantuan terhadap negara-negara (materil maupun non-materil), dan pengontrolan senjata (*arms control*).²³

Diplomasi pertahanan digunakan negara tidak hanya dalam rangka kerjasama militer, melainkan juga merubah sistem atau doktrin pertahanan negara lain dilakukan melalui cara *soft power*. Selain itu, diplomasi pertahanan pasca tradisional turut mempromosikan kontrol sipil (*civil government*) sebagai usaha dalam mendukung demokrasi liberal dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), serta mendukung mitra (negara-negara) dalam mengembangkan kapabilitas supaya dapat berkontribusi dalam menjaga perdamaian internasional melalui *peacekeeping* dan *peace-enforcement*. Terdapat tiga varian dalam perkembangan konsep diplomasi pertahanan. Pertama, diplomasi pertahanan merupakan instrumen negara untuk pengejaran kepentingan nasional yang bersifat bilateral maupun multilateral. Kedua, diplomasi pertahanan secara tradisional memiliki pengertian sebagai alat kebijakan pertahanan dan keamanan suatu negara untuk mencari teman atau aliansi. Ketiga, pada perkembangannya, diplomasi pertahanan bertujuan untuk membangun hubungan baik dengan negara lain serta mengurangi ketidakpastian di dalam lingkungan internasional.²⁴

Batasan dan ruang lingkup diplomasi pertahanan sendiri perlahan sudah berkembang luas, hal ini terlihat dari ragam pandangan berbagai pihak. Terdapat pandangan yang melihat bahwa diplomasi pertahanan harus dikaitkan dengan *security sector reform*, *human security*, *protecting people*, dan *promoting peace*. Selain itu terdapat pihak yang mengaitkan dengan konflik dan pembangunan yang mengadopsi model pertahanan Kanada yang memperkenalkan 3-D yaitu


²² *Ibid.*

²³ United Kingdom, *Defence Diplomacy*, Ministry of Defence Policy Paper No. 1, hal 2-3.

²⁴ Idil Syawfi, (2009), *Aktifitas Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pemenuhan Tujuan-Tujuan Pertahanan Indonesia (2003-2008)*, Jakarta: Universitas Indonesia dalam Arifin Multazam, (2010), *Diplomasi Pertahanan Indonesia Terhadap Korea Selatan Periode 2006-2009*, Tesis Universitas Indonesia, hal. 18.

Defence, Development and Diplomacy. Konsep tersebut didasarkan pada perubahan lingkungan strategis, bahwa telah terjadi perubahan dari *singular military approach to multi-dimensional, multi-organizational, multi-national approach* dalam rangka upaya memelihara perdamaian dunia.²⁵ Pelaksanaan diplomasi pertahanan tidaklah berjalan sendirian, tetapi sinergi dengan kegiatan lainnya. Dengan ‘meminjam’ diagram Liotta-Lloyd posisi instrumen diplomasi berada dalam peta besar sebagai berikut:


Gambar 1.1
Strategy and Force Planning Framework



²⁵ Robert Mangindaan, (2010), *Meningkatkan Peran Diplomasi Pertahanan: Perspektif NKRI*, Forum Kajian Pertahanan dan Maritim: Centre of Defense and Maritime Studies.

Sumber: P. H. Liotta and Richmond M. Lloyd, (2005), "From Here To There: The Strategy and Force Planning Framework", *Naval War College Review*, Vol. 58(2).

Diplomasi sebagai instrumen strategi keamanan keamanan nasional, harus bersinergi dengan instrumen lainnya membentuk satu kekuatan yang efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Peta tersebut mengisyaratkan bahwa instrumen operasionalnya tidak boleh bekerja sendirian, hindari tumpang tindih dan cegah tidak terjadi wilayah abu-abu. Dalam kajian ini, operasionalisasi teori dapat dilihat pada gambar berikut:



Kebijakan diplomasi pertahanan telah dilaksanakan oleh Indonesia terus meningkat dalam satu dekade terakhir. Peningkatan diplomasi pertahanan dalam satu dekade terakhir sangat dipengaruhi oleh menguatnya kerjasama pertahanan antar negara guna merespon ancaman dan tantangan yang bersifat multidimensi, termasuk ancaman non tradisional. Namun, perkembangan demikian belum diikuti oleh kegiatan evaluasi kebijakan diplomasi pertahanan Indonesia terutama pada kondisi politik internasional kontemporer, dimana diplomasi pertahanan telah memainkan peran yang jauh lebih besar. Sekarang ini, masyarakat internasional mempertanyakan *maritime security arrangement* Indonesia yang dianggap *ambivalent*. Terdapat tiga belas instansi bekerja dilaut dan masing-masing pihak mempunyai dasar hukum yang kuat dan dalam forum diplomasi. Hal ini kemudian menciptakan political message yang berbeda-beda terhadap

pihak luar. Dari sudut pandang strategi, saat ini Indonesia mengembangkan berbagai metode dan pola yang tidak bersinergi.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini konsisten dengan konsep penelitian kualitatif menurut Bruce L. Berg, yang didefinisikan sebagai:

“Qualitative research is an approach to properly seeks answers to questions by examining various social settings and the individuals who inhabit these settings. Qualitative procedures provide a means of accessing unquantifiable facts about the actual people researchers observe and talk to or people represented by their personal traces (such as letters, photographs, newspaper accounts, diaries, and so on).”²⁶

Jenis penelitian ini digunakan karena akan mengkaji dan mengakses fakta-fakta aktual yang berhubungan dengan fenomena sosial yang akan diteliti dan tidak dapat diukur dengan angka seperti pada metode penelitian kuantitatif. Fenomena tersebut berupa maraknya peredaran dan penyalahgunaan senjata api ilegal di Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji fenomena tersebut terlebih dahulu, kemudian mengaitkannya dengan visi Indonesia yang ingin menjadi poros maritim dunia. Kemudian, penelitian ini akan menganalisis dan menjelaskan mengenai bentuk diplomasi pertahanan Indonesia pada level bilateral, regional, dan multilateral dalam upaya mewujudkan visi poros maritim tersebut.

Setalah mengumpulkan data, penelitian ini akan melakukan proses *“examining”* yaitu memeriksa dan menyaring probabilitas-probabilitas yang terdapat dalam penelitian ini. Probabilitas-probabilitas tersebut berupa kepentingan-kepentingan aktor-aktor yang terlibat dalam peredaran SALW di perairan Indonesia. Setelah itu penelitian ini akan menganalisa probabilitas mengenai dampak penyelundupan SALW terhadap upaya Indonesia dalam mewujudkan visi poros maritim. Dalam proses ini juga akan dilakukan analisis mengenai skenario yang terjadi dan hubungannya dengan keamanan nasional Indonesia.

²⁶ Bruce L. Berg, (2001),*Qualitative Research Methods for The Social Sciences*, Needham Heights: Pearson Education Company, hal. 7.

Penelitian ini juga menggunakan metode eksplanasi.²⁷ Dalam pembahasan metodologi, yang dimaksud dengan eksplanasi adalah upaya untuk menjawab pertanyaan “mengapa?”. Hal ini dimungkinkan karena dalam rumusan masalah penelitian ini menggunakan kalimat tanya “mengapa?” untuk mengemukakan pertanyaan penelitian. Metode eksplanatif yang digunakan adalah metode eksplanasi-statistik probabilitas dimana metode ini mempunyai sebuah eksplanasi dan eksplanandum, yang eksplanannya memuat generalisasi spesifik bukan generalisasi universal dan eksplanandumnya sendiri ditarik dari eksplanasi berdasarkan probabilitas. Eksplanasi data statistik-probabilitas ini bisa digunakan untuk menjelaskan probabilitas timbulnya suatu kejadian tunggal dan memuat paling tidak sebuah generalisasi spesifik.²⁸ Oleh karena itu, proses *examining* yang sebelumnya dilakukan akan membawa sebuah probabilitas yang akurat.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi kepustakaan yaitu dengan melakukan telaah terhadap literatur-literatur yang dilakukan dengan kategorisasi dan klarifikasi bahan-bahan yang terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.²⁹ Untuk mendukung akurasi data, peneliti akan mengadakan seminar yang terkait dengan tema penelitian dengan menghadirkan praktisi dan akademisi yang ahli dibidangnya. Untuk sumber-sumber primer akan merujuk kepada publikasi resmi pemerintah seperti Baintelkam MABES POLRI, serta data-data primer dari lembaga-lembaga penelitian dan pusat informasi, baik dari kalangan pemerintah maupun non pemerintah (*ASEAN Secretariat*, kementerian luar negeri, kementerian pertahanan, CSIS, dan LIPI), sedangkan untuk sumber-sumber sekunder akan merujuk pada hasil analisis para ahli maupun praktisi yang terkait pada tema penelitian dalam buku-buku, jurnal, *working paper*, tulisan-tulisan dari media massa dan sebagainya.

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan kemajuan ini disusun ke atas 4 Bab. Bab pertama berisikan pendahuluan yang terdiri dari 6 bagian dan merupakan perwujudan dari metodologi penyusunan laporan akhir penelitian ini. Bab kedua merupakan

²⁷ Mochtar Mas’oed, (1990), *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES, hal. 262

²⁸ *Ibid*, hal. 80.

²⁹ Bruce L. Berg, *ibid*, hal. 19.

tinjauan pustaka ke atas tiga variabel utama dalam penelitian ini yaitu penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan penyelundupan SALW di perairan Indonesia serta tinjauan teoritis mengenai Visi Poros Maritim Dunia. Metode penelitian telah disampaikan pada bagian kelima dalam bab ini. Maka, pada bab ketiga, tim peneliti akan membahas mengenai variabel Independen, yaitu permasalahan penyelundupan senjata di Indonesia. Pada bab keempat, tim peneliti akan menganalisis Diplomasi Pertahanan secara ideal berdasarkan fokus atau konteks yang berlaku. Secara rinci dan tersusun, bab keempat akan mendiskusikan mengenai strategi Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam tataran ideal dan praktikal pada level bilateral, regional, dan multilateral. Berdasarkan hasil temuan sementara, maka, penyusunan Bab 3 dan Bab 4 dalam laporan ini adalah bersifat sementara dan belum mencakup keseluruhan hasil penelitian. Analisa akan disusun berdasarkan data yang telah terkumpul sesuai penjelasan pada bagian kelima dalam bab ini.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Indonesia telah dikenal dunia sebagai negara kepulauan (*Archipelagic state*) terbesar yang memiliki kondisi konstelasi geografis yang sangat strategis, karena wilayah Indonesia terletak pada posisi silang dunia yaitu di antara dua benua dan dua samudera, sehingga dengan posisi geografis tersebut menyebabkan laut di antara pulau-pulau menjadi alur laut yang sangat penting artinya bagi lalu lintas pelayaran nasional maupun internasional. Disamping itu Indonesia memiliki 17.499 pulau, dengan luas perairan lautnya mencapai 5,9 juta km² dan garis pantai sepanjang 81.000 km². Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai center of gravity kawasan Asia Pasifik. Bahkan banyak cendekiawan internasional menyebutkan, bahwa kawasan perairan Indonesia merupakan salah satu kawasan perairan tropis yang berdaya dukung alam tinggi dengan kemampuan Mega Biodiversity, sehingga tidak dapat dipungkiri hal itu menarik keinginan (interest) negara-negara asing untuk masuk ke perairan Indonesia.³⁰

Perkembangan luas wilayah laut ini harus dipandang sebagai tantangan nyata untuk dikelola, dijaga dan diamankan bagi kepentingan Indonesia. Laut telah berkembang menjadi aset nasional, sebagai wilayah kedaulatan, ekosistem, sumber daya yang digunakan sebagai sumber energi, sumber makanan serta berperan sebagai media perhubungan antar pulau, kawasan perdagangan, serta berperan sebagai media wilayah pertahanan sekaligus media untuk membangun pengaruh kepada pihak asing. Namun demikian sebagai konsekuensi luasnya wilayah laut Indonesia, bertambah pula potensi ancaman terutama pada era globalisasi saat ini. Ancaman di wilayah laut pada era globalisasi menjadi sangat kompleks seiring dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis global, regional maupun nasional. Oleh karenanya Indonesia harus memiliki kemampuan yang dapat menjamin keamanan wilayah laut. Disamping itu, pemerintah juga perlu menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran seluruh pengguna laut, khususnya yang melintas di perairan yurisdiksi nasional Indonesia, sesuai dengan hak dan kewajiban yang ada pada hukum laut PBB.

³⁰ Draft kebijakan Kelautan Indonesia, Dewan Maritim Indonesia 2005, hal ii.

Arah kebijakan pemerintahan baru di bawah Presiden RI, Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden RI, H. Jusuf Kalla terlihat jelas sangat berkeinginan untuk memajukan Indonesia melalui pembangunan maritim. Sejak masa Pilpres, mereka telah menawarkan sebuah visi “Poros Maritim Dunia” kepada rakyat Indonesia, sebagai janji kampanye yang akan dipenuhi apabila mereka terpilih menjadi Presiden dan Wapres RI. Hingga masa pelantikannya, momentum visi ini masih terus terjaga. Hal ini terlihat dari isi pidato Presiden RI terpilih yang disampaikan seusai pelantikan. Jika kita mencermati pidato tersebut, maka ada kurang lebih tiga paragraf yang perlu digarisbawahi, antara lain:

1. *Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudera, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk;*
2. *Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga jalesveva jayamahe, di laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali membahana; dan*
3. *Sebagai nakhoda yang dipercaya oleh rakyat, saya mengajak semua warga bangsa untuk naik ke atas kapal republik indonesia dan berlayar bersama menuju indonesia raya. Kita akan kembangkan layar yang kuat. Kita akan hadapi semua badai dan gelombang samudera dengan kekuatan kita sendiri. Saya akan berdiri di bawah kehendak rakyat dan konstitusi. Semoga tuhan yang maha esa senantiasa merestui upaya kita bersama.*

Pada kesempatan sidang KTT ASEAN 2014 Presiden RI juga menyampaikan pidato yang berisi lima pilar poros maritim dunia, yaitu:

1. Pilar pertama, komitmen untuk membangun kembali budaya maritim Indonesia.
2. Pilar kedua, komitmen untuk menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.
3. Pilar ketiga, komitmen untuk mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun tol laut, *deep seaport* (pelabuhan laut dalam), logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim.

Seiring dengan intensi pemerintahan baru tersebut, Pada lingkup nasional perkembangan maritim di Indonesia masih diwarnai adanya praktik *illegal fishing*, *illegal logging*, *people smuggling*, *arm smuggling*, *sea robbery*, *illegal migrant* dan *terrorism* yang sebagian besar menggunakan laut sebagai wahana kegiatannya. Disamping praktik kejahatan di laut, kegiatan kemaritiman di Indonesia masih jauh dari harapan karena belum adanya kebijakan nasional yang berorientasi maritim (*National Maritime Policy*).



Gambar 2.1 Peta Konstelasi Perairan Indonesia

Dengan tidak adanya kebijakan nasional yang berorientasi maritim maka banyak sektor-sektor kemaritiman tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran bangsa bahkan diperparah dengan terjadinya perusakan lingkungan yang berimbang semakin sempitnya ruang hidup di darat karena naiknya permukaan laut akibat dari perubahan iklim yang telah menjadi perhatian dunia.

2.1 Pembangunan Indonesia Sebagai Negara Maritim menuju Proros Maritim Dunia

Visi Poros Maritim yang diusung pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla, memiliki implikasi kebijakan yang luas ke hampir ke seluruh paradigma dan lini aparatur negara dan pengaturan kepemerintahan.³¹ Lebih luas, Visi Poros Maritim merupakan politik luar yang diambil dari Sembilan agenda prioritas yang disebut

³¹ <http://pemilu.metrotvnews.com/read/2014/07/03/260738/poros-maritim-cara-jokowi-jadikan-indonesia-disegani-dunia>., diakses pada 28 April 2015.

‘Nawa Cita’. Visi ini memiliki semangat untuk kembali menegakkan peran pemerintah dan mengupayakan kemandirian ekonomi yang berbasiskan pada kemaritiman.

Gagasan ini memiliki akar makro dan mikro. Secara makro, realitas geografis, geostrategis, dan geoekonomi Indonesia yang dipengaruhi oleh dinamika di laut Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Secara mikro, gagasan ini berdasarkan pada empat poin yakni: mengatasi pasar gelap tuna dan pemanfaatan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), memberantas *illegal fishing*, ekspansi budidaya laut, dan mengembangkan padat karya di sektor maritim.³² Selain itu, akan dikembangkan pula “tol laut” untuk memudahkan jalur perdagangan di laut baik impor maupun ekspor. Dengan kata lain, visi Poros Maritim menjadi jargon politik luar negeri Presiden Joko Widodo, untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia mampu membangun “Jalur Sutera” seperti halnya Tiongkok membangun *string of pearl*, bagi terwujudnya Indonesia sebagai “perapatan dunia”; tempat dimana paling ramai aktifitas perdagangan internasionalnya.

Joko Widodo dalam pidato pelantikannya di MPR pada 20 Oktober 2014 menegaskan: “*kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera, dan memunggungi selat dan teluk, dan kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga ‘Jalesveva Jayamahe’, di laut justru kita jaya, sebagaimana semboyan kita di masa lalu, bisa kembali*”. Sementara Kepala Bappenas Andrinof Chaniago sebagai ujung tanduk perencanaan nasional, mengimplementasikan kebijakan poros maritim tersebut dengan menghimbau agar seluruh kementerian melaksanakan dan mendukung program-program yang berkaitan dengan poros maritim. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi pada 29 Oktober 2014 menyatakan siap untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan mempromosikan gagasan tersebut ke forum-forum internasional KTT APEC, KTT ASEAN, dan G20.³³

Visi Poros Maritim sangat kental dengan upaya mengangkat kemandirian ekonomi Indonesia yang dipandang semakin tergerus karena ketidakmampuan

³² *Ibid.*

³³ Simela Victor Muhammad, (2014), *Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia*. P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI: Jurnal Info Singkat Hubungan Internasional Vol. VI, No. 21/I/P3DI/November/2014, hal. 5-6

dalam mengelola kelautan dan segala sumber daya alamnya. Berbagai permasalahan seperti *illegal fishing*, pelanggaran batas wilayah, senketa pulau-pulau terluar, hingga pembajakan oleh perompak, yang berdampak besar pada meningkatnya kerugian negara, membuat pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengingatkan kembali Indonesia akan kejayaan masa lalu kala Indonesia berkuasa di laut pada masa Kerajaan Sriwijaya.

Visi ini tentu membutuhkan banyak program dan upaya. Salah satu yang paling disorot adalah peran Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang sebelumnya bernama Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla). Bakorkamla RI merupakan badan yang dibentuk atas kesepakatan antara Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung pada tahun 1972. Sedangkan Bakamla baru terbentuk pada 2014. Secara umum, tugas dan fungsi Bakamla, adalah “*melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia*”.³⁴ Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), sebagai organisasi militer yang bertanggungjawab menjaga kedaulatan NKRI di matra laut, tentu memiliki peran yang tidak bisa tergantikan bahkan paling penting dalam membantu terwujudnya Visi Poros Maritim Dunia yang diusung Joko Widodo-Jusuf Kalla, dan secara khusus memimpin Bakamla mengemban tugas menjaga keamanan. Dengan fungsi *defense*, *diplomacy*, dan *constabulary* yang diemban, TNI AL memiliki tempat yang sangat penting dalam membangun Visi Poros Maritim Dunia tersebut.

Visi Poros Maritim dengan demikian semakin mengetengahkan TNI khususnya TNI AL sebagai organisasi ataupun aparatur yang penting, yang oleh karenanya, *vice versa*, mengharuskan TNI untuk mempersiapkan dan memperkuat armadanya di seluruh area laut Indonesia. Modernisasi alutsista, menjadi konsep penting dalam proses penguatan tersebut yang harus didasari oleh transformasi dari waktu ke waktu baik dari segi perangkat keras (*hardware/equipment*) maupun perangkat lunak (*software/non-equipment*). Perangkat keras adalah nama lain dari persenjataan, sementara perangkat lunak adalah nama lain dari personel dan organisasi.

³⁴ www.bakorkamla.go.id/index.php/profil/tugas-fungsi, diakses pada 28 April 2015.

Semakin mengetengahnya peran TNI, dipertegas dalam visi dan misi Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam nawa cita, yakni dalam visi “Berdaulat dalam Bidang Politik”. Dalam Visi tersebut disebutkan:

“Kami akan berkomitmen untuk mengedepankan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) dalam pelaksanaan diplomasi dan membangun kerjasama internasional. Politik Luar Negeri yang mencerminkan identitas negara kepulauan ini diwujudkan melalui 5 (lima) agenda aksi: Diplomasi maritim untuk mempercepat penyelesaian permasalahan perbatasan Indonesia, termasuk perbatasan darat, dengan 10 negara tetangga Indonesia; Menjamin integritas wilayah NKRI, kedaulatan maritim dan keamanan/kesejahteraan pulau-pulau terdepan; Mengamankan sumberdaya alam dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE); Mengintensifkan diplomasi pertahanan, dan; Meredam rivalitas maritim di antara negara-negara besar dan mendorong penyelesaian sengketa territorial di kawasan.”³⁵

Dari uraian visi tersebut, dapat dikatakan secara makro, pemerintahan Joko Widodo menekankan perlunya memperluas pengaruh Indonesia di bidang politik dalam area kelautan. Dalam visi misi tersebut juga disinggung penguatan aspek pertahanan dengan mendukung target pencapaian Kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force*, MEF) dengan target peningkatan anggaran 1,5 persen dalam lima tahun. Tidak hanya dukungan anggaran, penguatan kebijakan pertahanan melalui pengembangan industri pertahanan guna membangun kemandirian pertahanan, membangun militer yang disegani di Asia Timur, hingga membangun paradigma pertahanan dan keamanan yang komprehensif (dengan membentuk Dewan Keamanan Nasional), adalah beberapa penjabaran dari visi umum yang diusung Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Visi Misi yang telah dirumuskan tersebut hingga melahirkan gagasan Visi Poros Maritim Dunia sangatlah *powerful* secara retorik dan implementasi secara makro. Dengan kata lain, secara ideasional Indonesia diproyeksikan akan menguasai lautnya sehingga segala Indonesia memiliki *bargaining position* yang tinggi di mata internasional. Namun gagasan ini tidak akan lengkap apabila di

³⁵ Jalan Perubahan Untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian: Visi Misi, dan Program Aksi Jokowi-Jusuf Kalla 2014, (2014), Jakarta, hal. 12

level mikro tidak disentuh. Mengutip *Accenture*, “*Transformation represents a holistic and dramatic change. Organizations that undergo transformation reinvent and redesign the way they operate to keep pace with change and stay on course on high performance*”.³⁶ Transformasi dibutuhkan baik di level makro (yang berurusan dengan doktrin dan strategi) maupun di level mikro (yang berurusan dengan teknologi dan organisasi).

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebagai pembanding, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang akan dijabarkan guna melihat studi-studi apa yang telah dilakukan dalam permasalahan yang sama. Hal ini menurut John Creswell dilakukan untuk menunjukkan kebaruan apa yang sekiranya terdapat dalam studi atau kajian yang disajikan dalam penelitian ini.³⁷ Sumber literatur yang pertama adalah tulisan Robert Mangindaan pada Forum Kajian Pertahanan dan Maritim: Centre of Defense and Maritime Studies yang berjudul *Meningkatkan Peran Diplomasi Pertahanan: Perspektif NKRI*. Robert menekankan bahwa pada era globalisasi yang sangat tergantung kepada keamanan maritim ini, maka diplomasi pertahanan perlu memperhatikan kemampuan diplomasi Angkatan Laut. Pada sisi lain, diplomasi Angkatan Laut juga perlu meninjau aset operasional, kapabilitas sistem, termasuk kualitas sumberdaya manusia untuk melaksanakan diplomasi Angkatan Laut. Hasil peninjauan kemampuan diri sendiri, akan mampu menghasilkan perencanaan yang tepat, fleksibel, dengan ratio cost and benefit yang benar.

Robert menjabarkan bahwa arti laut bagi Indonesia dapat dibagi dalam tiga spektrum yaitu (i) sebagai sumber nafkah, (ii) perekat life lines NKRI dan (iii) medium pertahanan. Mapping tersebut sudah menyiratkan bahwa muatan dasar diplomasi pertahanan akan berada dalam tiga spektrum tersebut. Sketsa masalah nasional yang berkembang sekarang ini, memperlihatkan bahwa ada masalah yang perlu ditangani segera, yaitu (i) perbatasan dan pulau-pulau terdepan, (ii) pengamanan sumber kekayaan alam termasuk di ZEE, (iii) pengamanan ALKI (yang tumpang tindih dengan life lines), dari ancaman rompak dan rampok,

³⁶ Accenture, (2012), *Optimizing Tranformation in Defense*, Defense Business Service, hal. 3

³⁷ John W. Creswell. (2011). *Educational Research Planning , Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research: 4th Edition*. Boston: Pearson, hlm. 80

berikut (iv) masalah transnational crime yang salah satunya adalah penyelundupan SALW.

Robert mengatakan bahwa keempat masalah akut tersebut merupakan materi pokok yang menjadi pegangan pada ajang diplomasi dan besar kemungkinannya bahwa pihak lain ingin mengetahui konsep Indonesia dalam menata keamanan maritim nasional. Indonesia perlu merumuskan strategi keamanan nasional, sebaiknya ada Buku Putih Pertahanan dan dokumen tersebut menjadi acuan dalam diplomasi pertahanan. Hampir semua ajang diplomasi mengemukakan ajakan untuk bekerjasama, baik pada tingkatan bilateral, trilateral, maupun regional. Diplomasi pertahanan perlu berpegang pada acuan yang baku, utamanya dalam bentuk strategi keamanan nasional, strategi keamanan maritim nasional.

Selain Robert terdapat kajian yang dilakukan oleh Anggi Setio Rachmanto yang berjudul *Pola Penyelundupan Senjata Api Ilegal di Indonesia*. Anggi menyatakan bahwa tidak terkontrolnya peningkatan peredaran senjata-senjata api kaliber kecil dan ringan di kawasan Asia Tenggara terutama di Indonesia telah menimbulkan dampak diantaranya mengurangi tingkat keamanan manusia, masyarakat dan negara, menghambat pembangunan serta mempertajam konflik dan kriminalitas karena tidak ada informasi yang akurat tentang jumlah senjata-senjata api kaliber kecil baik legal maupun ilegal yang masuk dan keluar dari wilayah ini.

Anggi mengatakan bahwa usaha yang dilakukan untuk menanggulangi peningkatan peredaran senjata api ilegal pasca reformasi terhadap keamanan nasional Indonesia secara internal, dengan memperbaiki semua kelemahan yang ada. Namun, diperlukan sistem pertahanan keamanan secara eksternal serta kerjasama secara luas antar negara di kawasan dan di luar kawasan Asia Tenggara. Kerjasama regional dan internasional diperlukan, mengingat jaringan peredaran dan perdagangan senjata api ilegal bersifat lintas negara. Fakta tertangkapnya kapal-kapal kecil yang mencoba menyelundupkan senjata-senjata di perairan Indonesia membuktikan bahwa Indonesia dalam keadaan bahaya dan dihadapkan kepada masalah serius, seperti masuknya peralatan perang dan senjata api secara ilegal di Indonesia dimana senjata-senjata tersebut banyak diselundupkan ke wilayah-wilayah konflik di Indonesia seperti Aceh, Maluku,

Papua dan Poso. Anggi memberikan rekomendasi bahwa dalam menghadapi permasalahan senjata api diperlukan kerja sama regional serta keterlibatan organisasi masyarakat sipil untuk menjamin transparansi dalam peredaran dan perdagangan senjata api.

BAB 3

DAMPAK PENINGKATAN PEREDARAN SALW ILEGAL TERHADAP UPAYA PENCAPAIAN VISI POROS MARITIM DUNIA

Senjata kaliber kecil dan ringan (SALW) merupakan senjata yang mayoritas dipilih dalam hampir semua konflik dengan alasan antara lain karena harganya relatif murah, lebih aman disimpan, mematikan, mudah digunakan dan mudah dibawa. Tidak seperti persenjataan konvensional seperti jet tempur dan tank yang ekslusif untuk militer, SALW terbagi antara kekuatan pemerintah yaitu tentara dan polisi dengan orang-orang sipil. Tergantung pada peraturan tentang senjata api di masing-masing negara, penduduk diperbolehkan memiliki sendiri dari mulai pistol dan senjata berburu sampai dengan persenjataan tempur tipe militer. Secara umum, small arms meliputi beragam jenis alat pembunuhan dari senjata genggam sampai MANPADS. Meskipun belum ada kesepakatan definisi, istilah small arms dipahami sebagai senjata api *portable* (dapat dibawa-bawa) dan amunisinya yang didesain untuk penggunaan individual oleh militer. Termasuk dalam hal ini adalah pistol; rifle dan carbine; senjata serbu; dan senjata mesin ringan. Definisi mengenai *small arms* terus menjadi diskusi guna mendapatkan pemahaman yang seragam.³⁸

Light weapons lebih berat dan lebih besar dari *small arms* dan dirancang untuk digunakan oleh sebuah tim kecil atau *crew infantry*. Termasuk dalam hal ini adalah *man-portable firearms* dan amunisinya; *light artillery guns*; roket; serta *guided missile* yang digunakan terhadap tank, pesawat atau fortification. Light weapons juga dapat meliputi senjata mesin berat (*heavy machine-guns*), pelontar granat (*hand-held under-barrel and mounted grenade launcher*), MANPADS, portable anti-tank dan *rocket launcher systems*, serta mortir di bawah kaliber 100 mm. *Light weapons* sangat banyak diproduksi, mudah disembunyikan, dan membutuhkan sedikit perawatan, atau pelatihan penggunaan.³⁹

Studi yang dilakukan Wallensteen dan Sollenberg terhadap 101 konflik internal di seluruh dunia dalam kurun waktu 1989-1996 menemukan bahwa

³⁸ Krause, K. (2002). Multilateral Diplomacy, Norm Building, and UN Conferences: The Case of Small Arms and Light Weapons. *Global Governance*, 8, 247.

³⁹ Boutwell, J., & Klare, M. (1998). Small arms and light weapons: controlling the real instruments of war. *Arms Control Today*, 28(6), 15.

SALW merupakan bagian inheren yang memperparah konflik-konflik tersebut karena SALW sangat mudah diedarkan, dipindah tangankan dan digunakan. Senjata api kaliber kecil dan ringan sendiri sebenarnya tidak menyebabkan konflik tetapi mencetuskan kekerasan daripada solusi damai terhadap perbedaan dan meningkatkan ketidakamanan dalam masyarakat. Data menunjukkan bahwa sekitar 500.000 orang telah tewas setiap tahunnya atau 1.300 kematian setiap harinya akibat penggunaan senjata ringan dan kaliber kecil ini sehingga dapat dikatakan bahwa senjata api kaliber kecil dan ringan adalah “*the real weapons of mass destruction*”. Sejak berakhirnya perang dingin, dari Balkan ke Timor Timur terus ke Afrika diwarnai konflik etnis, agama dan ideologi dengan ciri pembunuhan orang sipil secara rutin. Lebih dari 100 konflik telah terjadi sejak 1990 yang berarti dua kali lipat dari 10 tahun lalu dan telah membunuh lebih dari 5 juta orang.⁴⁰

Peran senjata api kaliber kecil dan ringan selain yang langsung dalam situasi konflik dan kekerasan juga secara luas digunakan dalam situasi damai baik untuk meneror, mengontrol masyarakat, mempengaruhi situasi politik dan mendapatkan keuntungan tertentu. Di negara maju maupun berkembang, di satu pihak masyarakat yang merasa dipinggirkan dan sengsara akan menggunakan cara-cara kekerasan supaya mereka dapat bertahan hidup sementara di pihak yang lain untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaannya akan menggunakan senjata api untuk memperkuat posisi mereka. Hal ini akan menghasilkan kerawanan sosial, ketidakamanan dan ketakutan yang diperparah oleh siklus dan budaya kekerasan yang telah mengental dan berakibat munculnya negara yang korup dan *collapsed*. Sekalipun senjata itu tidak menjadi penyebab konflik dimana senjata itu digunakan, peredaran senjata jenis itu mempengaruhi intensitas dan lamanya tindak kekerasan dan mendorong penyelesaian dengan cara militer. Mungkin yang paling mengerikan adalah terjadinya lingkaran setan dimana ketidakamanan menjadi faktor penyebab tingginya permintaan terhadap senjata yang membawa ketidakamanan yang lebih besar.⁴¹

⁴⁰ Laurance, E. J., & Stohl, R. (2002). *Making global public policy: the case of small arms and light weapons*. Graduate Institute of International Studies-Small Arms Survey.

⁴¹ Frey, B. A. (2004, July). Small arms and light weapons: the tools used to violate human rights. In *Disarmament Forum* (No. 3, pp. 37-46).

Persoalan keamanan manusia dan masyarakat dalam suatu negara berkaitan dengan senjata api kaliber kecil dan ringan dimana peningkatan dan penggunaannya dapat memberi pengaruh terhadap HAM (keamanan dan kekerasan negara), proteksi minoritas dari konflik komunal, represi dan terorisme. Dalam era dimana resiko perang nuklir semakin berkurang, perhatian lebih besar diberikan kepada persenjataan yang setiap saat dapat digunakan untuk membunuh manusia. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan peredaran dan perdagangan senjata api antara lain adalah akses senjata api yang tidak hanya dimiliki oleh aktor negara, kurangnya pengawasan dari pemerintah dan TNI/Polri, tidak ada transparansi publik, kurangnya pendataan kepemilikan senjata dan motif ekonomi.

Senjata api ilegal didatangkan dengan banyak cara dan selanjutnya akan menghiasi “pasar gelap” senjata api di Indonesia dimana keberadaan senjata-senjata itu tidak pernah terpantau dengan jelas. Penyelundupan senjata api (*arms smuggling*) tidak hanya berkaitan dengan impor namun juga ekspor dan sering dilakukan baik oleh perusahaan-perusahaan eksportir/importir ataupun secara pribadi dengan cara melakukan pemalsuan dokumen tentang isi dari kiriman. Peredaran senjata api di Indonesia selain diramaikan produk dalam negeri juga didatangkan dengan cara impor tidak hanya secara resmi karena pesanan institusi negara, tetapi kerap dilakukan secara ilegal demi kepentingan perorangan.

Beberapa modus operandi kasus peredaran senjata api ilegal antara lain dengan memasok dagangannya tersebut dari luar negeri melalui pintupintu masuk wilayah Indonesia langsung dengan bermacam-macam cara melalui Pelabuhan Laut seperti Tanjung Priok di Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Setelah lolos masuk wilayah Indonesia, senjata api biasanya diedarkan melalui agen-agen senjata angin yang merangkap menjadi agen senjata api ilegal melalui jalur darat sehingga pembeli dapat dengan mudah memperoleh senjata api dengan bermacam pilihan. Penyelundupan senjata api ilegal melalui laut sebagai medium utama dikarenakan biaya transportasinya lebih murah serta adanya kelemahan pada sistem *monitoring*, *surveillance* dan *control*. Pengawasan atau pengaturan kepemilikan dan penggunaan Small Arms and Light Weapons (SALW) menjadi hal yang mendesak karena jumlah korban yang tewas akibat SALW sangat besar jumlahnya. Sejak berakhirnya Perang Dingin, masalah SALW menjadi isu karena

meningkatnya secara dramatis jumlah, durasi, dan kehancuran pada konflik lokal dan antar negara.

Peningkatan peredaran SALW ilegal ini merupakan salah satu tantangan bagi upaya pencapaian poros maritim dunia. Poros maritim dunia dapat dicapai antara lain melalui diplomasi maritim serta pembangunan kekuatan pertahanan maritim guna menjaga kedaulatan dan mengamankan sumber daya alam kelautan. Menteri Sekretaris Kabinet, Andi Widjajanto pada pidatonya menyebutkan bahwa saat ini pelaksanaan diplomasi maritim Indonesia, penekanannya adalah pada isu-isu keamanan atau *security*. Dalam pandangan Indonesia, penyelundupan SALW yang dikategorikan sebagai *Maritime Transnational Organized Crime* telah menjadi ancaman yang serius terhadap keamanan individu, bisnis maupun terhadap kepentingan negara. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kepentingan besar dalam menjaga wilayahnya dan menegakkan kedaulatan terhadap berbagai jenis *Maritime Transnational Organized Crime*. Andi Widjajanto menyampaikan bahwa meskipun ancaman dan kerugian yang ditimbulkan oleh Maritime Transnational Organized Crime begitu nyata, namun hingga saat ini belum terdapat pengaturan multilateral yang secara komprehensif mengatur pencegahan dan penanggulangan *Maritime Transnational Organized Crime*.

Secara umum usaha yang dilakukan untuk menanggulangi peningkatan peredaran senjata api ilegal pasca reformasi terhadap keamanan nasional Indonesia secara internal adalah dengan memperbaiki semua kelemahan yang ada dan meningkatkan pertahanan keamanan secara eksternal serta melakukan kerjasama secara luas antar negara di kawasan dan di luar kawasan Asia Tenggara. Kerjasama regional dan internasional diperlukan, mengingat jaringan peredaran dan perdagangan senjata api ilegal bersifat lintas negara. Fakta tertangkapnya kapal-kapal kecil yang mencoba menyelundupkan senjata-senjata di perairan Indonesia membuktikan bahwa Indonesia dalam keadaan bahaya dan dihadapkan kepada masalah serius, seperti masuknya peralatan perang dan senjata api secara ilegal di Indonesia dimana senjata-senjata tersebut banyak diselundupkan ke wilayah-wilayah konflik di Indonesia seperti Aceh, Maluku, Papua dan Poso.

BAB 4

ANALISIS STRATEGI DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA MENGATASI PEREDARAN SALW (*SMALL ARMS AND LIGHT WEAPON*) ILEGAL DALAM UPAYA MENDUKUNG PENCAPAIAN VISI POROS MARITIM DUNIA

Berbeda dengan berbagai *regime* pengaturan perlucutan senjata dan non-proliferasi di bidang senjata pemusnah massal (*weapons of mass-destruction/WMD* – nuklir, biologi dan kimia), hingga saat ini tidak terdapat suatu pengaturan multilateral yang mengatur SALW maupun senjata konvensional lainnya secara komprehensif. Namun demikian seluruh Negara anggota PBB pada tahun 2001 telah berhasil mengesahkan suatu program aksi mengenai upaya untuk memerangi perdagangan gelap senjata ringan dan kaliber kecil (Program of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects/POA).⁴²

Sejak pencanangan program aksi tersebut, telah dilakukan empat kali Biennial Meeting of States (BMS) yaitu tahun 2002, 2004, 2008, dan 2010 serta Review Conference pada tahun 2006 untuk melihat implementasi dari negara-negara PBB. Pada pertemuan BMS-3 pada tahun 2008, berhasil dihasilkan suatu outcome document yang merupakan suatu kemajuan positif mengingat Review Conference tahun 2006 tidak berhasil menyetujui suatu dokumen akhir. Isu mengemuka lain terkait SALW adalah adanya keberatan negara-negara tertentu terhadap pembatasan kepemilikan sipil atas senjata dan pelarangan transfer SALW kepada non-state actor. Sulitnya pengaturan SALW tidak terlepas dari bisnis senjata yang nilainya sangat besar dengan pengaruh lobby kepentingan bisnis senjata.

4.1 Diplomasi Pertahanan Indonesia pada tingkat Global

Indonesia berkepentingan akan suatu pengaturan yang dapat mencegah perdagangan gelap SALW. Panjangnya garis pantai, letak geografis, dan situasi

⁴² National Reports (2009) On Implementation of the United Nations Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade In Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects. Diakses dari <http://unrcpd.org/wp-content/uploads/2014/02/11-Indonesia-2010.pdf>

potensi konflik lokal di beberapa tempat di tanah air menjadikan Indonesia sangat rentan terhadap kegiatan penyelundupan dan menjadi salah satu tempat tujuan dari perdagangan gelap SALW. Sebagai contoh nyata, umumnya senjata dan sebagian amunisi yang diperoleh pihak separatis di Indonesia adalah senjata selundupan. Terkait dengan implementasi PoA, secara berkala Indonesia membuat laporan nasional berisi *national point of contact, legislation and regulation, stockpile management, collection and disposal, implementation at regional level*, serta *challenges related to the implementation of the PoA, training and education*.

Dalam hal kerjasama, Indonesia mendukung upaya-upaya penggalangan kerjasama antar-negara dalam pencegahan perdagangan gelap SALW dan peningkatan bantuan dalam rangka *capacity building*. Lebih lanjut, Indonesia mendukung upaya kerjasama internasional dalam memberantas perdagangan gelap SALW dan mendorong pembentukan mekanisme pada tingkat regional atau sub-regional, khususnya *trans-border customs*, kerjasama tukar informasi diantara institusi penegak hukum, perbatasan dan bea cukai. Indonesia memiliki beberapa undang-undang yang mengatur kepemilikan, perizinan, dan pelarangan kepemilikan senjata api secara terpisah, misalnya UU No. 8 tahun 1948; UU No. 12 tahun 1951; UU No. 20 tahun 1960; serta UU No. 2 tahun 2002. Masing-masing Angkatan Bersenjata (AL/AU/AD) dan Polri telah memiliki standar baku dalam stockpile management. Namun demikian, belum terdapat UU yang mengatur secara komprehensif mengenai aspek-aspek registrasi, marking and tracing, transfer, maupun brokering dalam pengadaannya. Oleh karena itu, perlu adanya suatu Undang-Undang mengenai SALW yang komprehensif, yang mengatur semua aspek terkait SALW seperti penyimpanan, registrasi, *marking and tracing, brokering*, dan transfer.

Indonesia telah mengambil langkah dengan cara memperkuat koordinasi bilateral dan juga regional untuk menghentikan ancaman perdangan gelap dan penyelundupan senjata kecil dan ringan. Menteri Luar Negeri bekerja sama dengan *UN Office for Disarmament* (UNODA), *UN Regional Center For Peace and Disarmament in Asia Pacific* (UNRCPD-AP) dan disponsori oleh Pemerintah Jepang, Swiss, dan Swedia, mengadakan *Regional Meeting* (Pertemuan Kawasan) mengenai *Implementation of the UN Programme of Action on Small Arms and Light Weapon* Maret 2010 di Bali Indonesia. Indonesia

mendukung Rekomendasi dari Sekertaris-Jenderal PBB bahwa penanganan isu Penyelundupan dan Perdagangan gelap senjata kecil dan ringan harus di negoisasikan secara multilateral. Indonesia percaya bahwa perjanjian seharusnya tidak boleh menghambat perdagangan senjata antar negara (*Government to Government*). Dikarenakan tidak ada *instrument* (rezim) maka negara seharusnya melaksanakan *United Nations Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade In Small Arms and Light Weapons* sepenuhnya, yang mencakup :

1. Badan Koordinasi Nasional

Indonesia telah membentuk *Inter-Ministerial Working Group* (Pokja Antar Kementerian) untuk Senjata Kecil dan Ringan untuk mengkoordinasikan badan nasional terkait. Perwakilan IWG Terdiri dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BAIS TNI, Angkatan Laut, Kepolisian Nasional Indonesia, dan juga PT. PINDAD

2. Titik Pertemuan Nasional

Direktorat Keamanan Nasional dan Dissarmament, Kementerian Luar Negeri Indonesia

3. Prosedur Legislasi, Regulasi dan Administratif

- a) Produksi
- b) Ekspor
- c) Impor
- d) Transdit/Retransfer

4. Penegakan Hukum

Segala bentuk penyakahgunaan senjata api, berdasarkan UU No. 8 Tahun 1948 Pasal 13 akan ditarik penggunaan senjatanya, pencabutan surat ijin oleh kepolisian setempat. Undang-undang ini diperbaharui dengan UU No.12 Tahun 1951 dengan menekan tindak pidana, hukuman seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun kepada setiap orang yang secara illegal memproduksi,

memperoleh, mencoba memperoleh, menyimpan, menyembunyikan, atau menjual segala jenis senjata api, amunisi, dan bahan peledak.

5. Manajemen Penyimpanan dan Keamanan

Terdapat regulasi tertentu terkait dengan pengaturan penyimpanan dan keamanan oleh masing-masing institusi atau departemen seperti Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Indonesia.

- Hanya Petugas berwenang yang diperbolehkan menyimpan senjata kecil milik pemerintah
- Sanksi diberlakukan bagi petugas yang melanggar hukum penyimpanan senjata kecil
- Pelatihan pasukan untuk keamanan dan penyimpanan secara aman senjata kecil
- Pemilik Senjata Pribadi harus menyimpan pada penyimpanan yang resmi di inspeksi dan di kontrol oleh kepolisian nasional.

6. Pengumpulan dan Pembuangan

Pemerintah telah menetapkan standar prosedur keamanan untuk melakukan pengumpulan dan pembuangan senjata. Untuk TNI, pembuangan senjata harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Markabs Besar TNI, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan.

7. Kontrol Ekspor

UU No 10 Tahun 1995 yang di amandemen oleh UU No. 17 tahun 2006 dipalikasikan kepada setiap barang yang masuk dan keluar Indonesia, semua barang keluar masuk harus memiliki izin dan persetujuan pemerintah Indonesia. Menurut UU senjata api tahun 1936 pasal 12, lisensi perijinan perusahaan untuk melakukan perdagangan senjata diberikan oleh gubernur setempat. UU senjata api tahun 1936 pasal 23 dan 25, perdangan senjata lokal, amunsi melalui laut, darat, udara, antar provinsi, antar pulau, hanya dapat disetujui oleh kepala kepolisian provinsi (Polda).

Indonesia juga telah melakukan diplomasi pada rezim pengaturan senjata ATT di PBB. Indonesia mengikuti ATT karena memiliki tujuan yang ingin dicapainya. Mengingat bahwa Indonesia memiliki permasalahan mengenai perdagangan gelap senjata konvensional. Pada sesi keempat pertemuan *PrepCom*, Indonesia yang diwakili oleh Yusran Khan menyatakan:

“Indonesia is fully cognizant of the need to address problems relating to regulated trade in conventional weapons and the risks in their diversion toward illicit market or illegitimate purposes. Considering that such risks can be fuel instability, terrorism, separatism, and transnational organized crime, we support that international action should be taken to address the problem of unregulated trade in conventional weapons.”⁴³

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa Indonesia sepenuhnya sadar akan kebutuhan dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pengaturan senjata konvensional dan resiko terhadap penyebarannya ke pasar gelap, yang berpotensi senjata-senjata tersebut digunakan oleh aktor non-negara. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat maksud dari tujuan Indonesia berpartisipasi di ATT yaitu untuk mengatasi permasalahan perdagangan gelap konvensional. mengingat bahwa maksud dari terbentuknya adalah untuk mengatur perdagangan senjata konvensional sehingga senjata-senjata tersebut tidak masuk ke pasar gelap. Indonesia memiliki ekspektasi bahwa ketentuan yang terdapat dalam rezim internasional ATT dapat memenuhi kepentingan Indonesia. Kepentingan suatu negara adalah sebuah istilah dari pencarian kekuatan (*pursuit of power*) yang dilakukan oleh negara-bangsa melalui kebijakan luar negerinya.⁴⁴ Pencarian kekuatan dilakukan Indonesia untuk menjamin integritas dan kedaulatannya sehingga pencarian kekuatan merupakan tindakan rasional bagi Indonesia di dalam sistem internasional yang bersifat anarki.

4.2 Diplomasi Pertahanan Indonesia pada tingkat Regional

Indonesia menyadari bahwa permasalahan senjata kecil dan ringan merupakan masalah lintas negara sehingga bekerjasama dengan UNODA, UN

⁴³ Yusra Khan, (2012), *Fourth Session of the Preparatory Comite for United Nations Conference on Arms Trade Treaty*, New York: Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations, hal. 2.

⁴⁴ Burchill & Linklater, (2005), *op.cit.*, hlm. 95.

Regional Center for Peace and Disarmament In Asia Pacific (UNRCPD-AP), didukung oleh Pemerintah Jepang, Swedia, dan Swiss melakukan pertemuan regional Maret 2010 di Indonesia. Indonesia sebagai Anggota ICPO – Interpol juga berperan aktif dalam pertukaran informasi. Melalui ASEAN Indonesia juga aktif dalam pertukaran informasi mengenai senjata curian atau hilang. Indonesia percaya dengan jaringan luas dan kerjasama internasional dan digunakan untuk melawan perdagangan gelap dan penyelundupan senjata kecil dan ringan. Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya membentuk berbagai organisasi kerjasama di bidang keamanan, utamanya keamanan maritim dan forum-forum pertemuan dan dialog seperti ASEAN Regional Forum, ASEAN Defense Minister Meeting dan ASEAN Political and Security Council.

4.3 Diplomasi Pertahanan Indonesia pada tingkat Bilateral

Dalam upaya penanggulangan peredaran SALW ilegal, terdapat pula kerjasama bilateral antar negara ASEAN maupun dengan negara non ASEAN yang berbatasan seperti antara Indonesia dan Malaysia dan Indonesia dan Australia. Berbagai inisiatif juga telah disodorkan oleh Amerika Serikat yang mempunyai kepentingan besar di kawasan Asia Tenggara cukup mengikat, yakni Proliferation Security Initiative dan Container Security Initiative. Namun berbagai kerjasama multilateral dan bilateral tersebut umumnya baru tertera di atas kertas dan masih membutuhkan kerja keras untuk mewujudkannya dalam bentuk penggerahan kekuatan di lapangan. Bagaimana manajemen operasionalnya, aturan pelibatan, wilayah operasi, dukungan logistiknya, serta sarana (kekuatan) yang dipakai, masih perlu diatur agar dapat berjalan baik dan mencapai tujuan yang ditentukan. Indonesia juga memiliki kerjasama bikateral dengan negara lain yang berkaitan dengan hukum kerjasama melalui *Mutual Legal Assistance* (MLA).

Seperti yang sudah diutarakan, Indonesia menghadapi masalah dalam hal penegakan hukum di laut. Berbagai instansi pemerintah Indonesia berkecimpung di laut, mengakibatkan penanganan penegakan hukum di laut justru tidak efisien dan efektif. Indonesia menganut multi agencies single task dan bukan single agency multi tasks yang malahan banyak membawa kerugian dan pemborosan. Salah satu upaya yang harus diwujudkan segera ialah pembentukan Indonesian

Sea and Coast Guard (ISCG). ISCG telah diamanatkan dalam Undang-undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Namun yang perlu dipahami adalah suatu ISCG yang ideal hendaknya mampu melaksanakan tugasnya untuk menanggulangi kedua jenis ancaman terhadap keamanan maritim seperti yang telah diterangkan. Dengan demikian nantinya Indonesia telah memenuhi ketentuan hukum Internasional dan hukum nasional bahwa instansi yang berwewenang melakukan penegakan hukum di laut yurisdiksi Indonesia hanyalah Kapal perang TNI Angkatan Laut (fungsi konstabulari) dan kapal pemerintah RI yaitu ISCG. Ada beberapa alasan mengapa Indonesia memerlukan ISCG:

- a. Sebagai konsekwensi dari keanggotaan Indonesia dalam IMO, oleh karena itu harus melaksanakan ketentuan dalam SOLAS 1974 dan UNCLOS 82
- b. ISCG akan menyatukan tugas dan fungsi semua instansi penegak hukum di laut berikut aset yang dimiliki, sehingga akan lebih mudah melakukan interaksi dengan badan serupa yang dipunyai oleh Negara lain (utamanya negara tetangga), dalam hal memberikan kepastian hukum dan akses masuk yang jelas
- c. ISCG pada hakekatnya berwajah sipil, akan memberikan kepastian bagi negara pemberi bantuan keuangan, alat, pendidikan dan sebagainya seperti Jepang
- d. Kapal-kapal ISCG yang beroperasi di laut akan memiliki bargaining power yang lebih kuat (di luar KRI) bila dibandingkan dengan misalnya kapal-kapal KKP atau Bea Cukai. Dengan kata lain kapal-kapal Coast Guard memiliki wibawa yang lebih besar sehingga tidak mudah dilecehkan oleh Negara lain
- e. ISCG akan menjadi mitra yang tepat bila akan melakukan latihan bersama dengan negara-negara yang memiliki Coast Guard seperti Amerika Serikat, India, Jepang atau Australia
- f. Karena merupakan badan tunggal pelaksana operasi di lapangan, maka ISCG akan dipimpin oleh seorang Kepala atau Komandan atau apapun namanya yang memiliki kewenangan komando operasi dan pembinaan dan bukan menjalankan fungsi koordinasi seperti Bakorkamla saat ini
- g. Dengan terbentuknya ISCG, maka upaya penegakan hukum dan ketertiban di laut dapat dilaksanakan secara manunggal sehingga tercapai efektifitas dan

efisiensi tugas, tidak tumpang tindih, serta dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat maritim Indonesia, menghindari pemborosan uang negara, yang pada gilirannya dapat mengurangi kerugian negara akibat kegiatan ilegal di laut

h. Negara-negara tetangga yang memiliki Coast Guard seperti Malaysia, Singapura, Australia, Filipina, India dan lainnya akan mempunyai mitra yang jelas di Indonesia sehingga mudah menggalang kerjasama dalam bentuk operasi bersama, latihan, pendidikan dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Accenture, (2012), *Optimizing Transformation in Defense*, Defense Business Service.
- Alfred T, Mahan, (2011), *Mahan on Naval Warfare: Selections from the Writings of Rear Admiral Alfred T. Mahan*, New York: Courier Dover Publications.
- Alfred T, Mahan, (2014), *Discussion of the Elements of Sea Power and Geopolitics: An Introductory Reader*, New York: Cambridge.
- Antonio Maria, (2010), *The Small Arms Survey 2010 : Gangs, Groups, and Guns*, The United Nations Office on Drugs and Crime, Geneve.
- Boutwell, J., & Klare, M. (1998). Small arms and light weapons: controlling the real instruments of war. *Arms Control Today*, 28(6), 15.
- Bradford J. F, (2005), The Growing Prospects For Maritime Security Cooperation In Southeast Asia, *Naval War Coll Newport Ri Journal*.
- Bruce L. Berg, (2001), *Qualitative Research Methods for The Social Sciences*, Needham Heights: Pearson Education Company.
- C.P.F Luhulima, (2011), *Dinamika Asia Tenggara menuju 2015*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Centre Thucydide, (2003, 1 Januari), “AFRI 2002, Volume III – The “Defence Diplomacy”, Main Component of the Preventive Diplomacy. Toward a New Symbiosis Between Diplomacy and Defence,”
- Chandra Motik Yusuf (ed.), (2008), *Maritime Dimensions Of A New World Order*, dalam Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim, Jakarta: IND HILL CO.
- Dan Shideler, (2010), *Guns Illustrated 2011*, New York: Gun Digest Book.
- Denik I. W, (2008), Ancaman SALW terhadap Keamanan Nasional Idonesia, *Jurnal Nasional Vol. 5 No.2*.
- Draft kebijakan Kelautan Indonesia, Dewan Maritim Indonesia 2005.
- Frey, B. A. (2004, July). Small arms and light weapons: the tools used to violate human rights. In *Disarmament Forum* (No. 3, pp. 37-46).
- <http://pemilu.metrotvnews.com/read/2014/07/03/260738/poros-maritim-cara-jokowi-jadikan-indonesia-disegani-dunia>., diakses pada 28 April 2015.
- <http://www.afri-ct.org/The-defence-diplomacy-main?lang=fr> diakses 5 September 2014.
- Idil Syawfi, (2009), *Aktifitas Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pemenuhan Tujuan-Tujuan Pertahanan Indonesia (2003-2008)*, Jakarta: Universitas

- Indonesia dalam Arifin Multazam, (2010), *Diplomasi Pertahanan Indonesia Terhadap Korea Selatan Periode 2006-2009*, Tesis Universitas Indonesia, hal. 18.
- Ikrar Nusa Bhakti, (2010), *Agenda dan Tujuan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Hikmah.
- Jalan Perubahan Untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian: Visi Misi, dan Program Aksi Jokowi-Jusuf Kalla 2014, (2014), Jakarta.
- John W. Creswell. (2011). *Educational Research Planning , Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research: 4th Edition*. Boston: Pearson.
- Jonathan Chen, (2014), Indonesia's Foreign Policy under Widodo: Continuity or Nuanced Change?, *New Perspectives on Indonesia*, Vol 2(2):68.
- Krause, K. (2002). Multilateral Diplomacy, Norm Building, and UN Conferences: The Case of Small Arms and Light Weapons. *Global Governance*, 8, 247.
- Laurance, E. J., & Stohl, R. (2002). *Making global public policy: the case of small arms and light weapons*. Graduate Institute of International Studies-Small Arms Survey.
- Louis Forbes, (2014), Indonesia's Potential Maritime Boundaries, dalam *Indonesia's Delimited Maritime Boundaries*, London: Springer Berlin Heidelberg.
- Matsuda Yasuhiro, (2006), "An Essay on China's Military Diplomatic: Examination of Intentions in Foreign Strategy".
- Mayor Laut (P) Salim, (2012), "Peningkatan Kerjasama Pertahanan Indonesia di Kawasan Asia Tenggara Guna Mendukung Diplomasi Pertahanan dalam Rangka Mewujudkan Stabilitas Kawasan".
- Mochtar Mas'oed, (1990), *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES.
- Murphy M. N, (2013), *Contemporary piracy and maritime terrorism: the threat to international security*, New York: Routledge.
- National Reports (2009) On Implementation of the United Nations Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade In Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects. Diakses dari <http://unrcpd.org/wp-content/uploads/2014/02/11-Indonesia-2010.pdf>
- Rajeswari Pillai Rajagopalan, (2008), "Military Diplomacy: The Need for India to Effectively Use In Its Conduct of Diplomacy".
- Robert Mangindaan, (2010), *Meningkatkan Peran Diplomasi Pertahanan: Perspektif NKRI*, Forum Kajian Pertahanan dan Maritim: Centre of Defense and Maritime Studies.

- Sam Bateman, “Maritime security: regional concerns and global implications”, dlm William T. Tow, (2009), *Security Politics in the Asia-Pacific: a Regional–Global Nexus?*, New York: Cambridge University Press.
- Simela Victor Muhammad, (2014), *Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia*. P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI: Jurnal Info Singkat Hubungan Internasional Vol. VI, No. 21/I/P3DI/November/2014.
- United Kingdom, *Defence Diplomacy*, Ministry of Defence Policy Paper No. 1.
- Wahyono S.K, (2009), *Indonesia Negara Maritim*, Jakarta: Penerbit Teraju.
- Wattanayagorn P, (1995), A regional arms race?, *The Journal of Strategic Studies*, 18(3): 155.
- Willy Sumakul, (2014), Poros Maritim dan ISPS Code di Indonesia, *QUARTERDECK*, Vol. 8(2): 9.
- www.bakorkamla.go.id/index.php/profil/tugas-fungsi, diakses pada 28 April 2015.
- Yusra Khan, (2012), *Fourth Session of the Preparatory Comitte for United Nations Conference on Arms Trade Treaty*, New York: Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations.